



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 789 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 10 Juni 2024, perlu mengikutsertakan Irman Gusman sebagai peserta pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 364/PL.01.4-BA/05/2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1547 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mengikutsertakan dan menetapkan Saudara Irman Gusman sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Kepala Biro Hukum,



Rizki Indah Susanti

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 789 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPD



DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
1		H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.	L	KOTA BUKITTINGGI/ SUMATERA BARAT
2		CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.	P	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
3		DESRIO PUTRA	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
9		Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM.	L	KAB. SOLOK/ SUMATERA BARAT
10		H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.I.P.,M.H.	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
11		MEVRIZAL, S.H., M.H.	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT

4		DIRRI UZHZHULAM, (ELOK).	P	KAB. PADANG PARIAMAN/SUMATERA BARAT
5		Hj. EMMA YOHANNA	P	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
6		Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
7		IRMAN GUSMAN	L	KOTA JAKARTA SELATAN/DKI JAKARTA
8		H. JELITA DONAL, Lc.	L	KAB. PADANG PARIAMAN/SUMATERA BARAT

12		H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M.	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
13		NURKHALIS, S.H.	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
14		YONDER WF ALVARENT	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
15		YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno.	L	KAB. SIJUNJUNG/ SUMATERA BARAT
16		Hj. YURI HADIAH, S.H.	P	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plh. Kepala Biro Hukum,

  
Rizki Indah Susanti